AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 3, September 2026

Kontribusi Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Ukuran Bank sebagai Variabel Moderasi di Indonesia

Rizky Arya Jaya[1], Suhartiningrum[2], Ninik Mulyani[3], Peny Cahaya Azwari[4], Syarmila[5]

[1,4]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indoneia
[2,3,5]IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah, Indoneia
jurnalraj21@gmail.com[1], suhartiningrum2312@gmail.com[2], ninikmulyani661@gmail.com[3], penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id[4], syarmila03005@gmail.com[5]

Submitted: 18th August 2026 | **Edited**: 27th September 2026 | **Issued**: 30th September 2026

Cited on: Jaya, R. A., Suhartiningrum, S., Mulyani, N., Azwari, P. C., & Syarmila, S. (2026). Kontribusi Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Mudharabah terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Ukuran Bank sebagai Variabel Moderasi di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(3), 2316-2331.

ABSTRACT

Islamic banking plays an increasingly important role in Indonesia's financial system, making it essential to understand the development of financing composition and its relationship with financial performance. This study aims to describe the development of murabahah, musyarakah, ijarah, and mudharabah financing and examine the potential moderating role of bank size in the relationship between financing composition and financial performance. The study employs a descriptive documentary approach using secondary data from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), particularly the Islamic Banking Statistics for December 2024 and relevant official publications covering 2020–2024. The analysis focuses on aggregate Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units (BUS–UUS) and includes financing trends, market shares, annual growth, compound annual growth rates, and financial performance indicators. The findings show that total financing increased from IDR 383.94 trillion in 2020 to IDR 624.56 trillion in 2024. Musyarakah became the dominant financing contract, accounting for 50.58% of total financing in 2024, while murabahah represented 41.00%. The combined return on assets (ROA) of BUS–UUS also increased from 1.86% in 2023 to 2.04% in 2024. However, the aggregated data do not establish causal relationships or permit empirical testing of bank size as a moderating variable. This study provides a descriptive overview of financing composition and highlights the need for bank-level panel data to investigate these relationships empirically.

Keywords: Islamic Banking, Financing Contracts, Financial Performance, Bank Size, Return On Assets (ROA)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah Indonesia berkembang di tengah dua tuntutan yang tidak selalu bergerak searah. Pertama, bank perlu meningkatkan intermediasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah tangga dan dunia usaha. Kedua, bank harus menjaga kualitas aset, efisiensi operasional, serta profitabilitas agar pertumbuhan tersebut berkelanjutan. Orientasi ganda ini membuat pembahasan mengenai jenis akad pembiayaan menjadi penting, karena setiap akad mempunyai sumber imbal hasil, pola

pembagian risiko, serta kebutuhan pengawasan yang berbeda. Dalam perspektif manajemen bank, besarnya dana yang tersalurkan tidak serta-merta sebanding dengan laba yang dihasilkan; biaya dana, risiko gagal bayar, biaya pencadangan, struktur pendanaan, dan efisiensi turut menentukan hasil akhirnya.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa aset BUS dan UUS meningkat dari Rp593,95 triliun pada 2020 menjadi Rp955,26 triliun pada 2024. Selama periode yang sama, outstanding pembiayaan meningkat dari Rp383,94 triliun menjadi Rp624,56 triliun. Kenaikan tersebut menggambarkan perluasan skala industri, tetapi juga mendorong pertanyaan mengenai komposisi pertumbuhan. Apakah peningkatan pembiayaan terutama berasal dari akad jual beli, akad kerja sama bagi hasil, atau akad sewa? Bagaimana perubahan struktur tersebut bersinggungan dengan indikator kinerja keuangan? Pertanyaan ini relevan dengan agenda penguatan industri dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 yang menekankan ketahanan, daya saing, dan karakteristik produk syariah (OJK, 2023b).

Murabahah adalah transaksi jual beli dengan harga perolehan dan margin yang disepakati. Pengakuan pendapatan dan jadwal pembayaran pada akad ini relatif mudah dipetakan, meskipun tetap menghadapi risiko pembiayaan, risiko pasar atas barang sebelum penjualan, dan risiko kepatuhan syariah. Musyarakah menempatkan bank dan mitra usaha dalam penyertaan modal bersama sehingga memerlukan evaluasi proyek, monitoring penggunaan dana, serta pengukuran bagi hasil. Mudharabah lebih menonjolkan relasi pemilik modal dan pengelola usaha, dengan pengelolaan informasi dan pengawasan menjadi kunci pengendalian risiko. Sementara itu, ijarah terkait pemanfaatan aset melalui skema sewa yang menuntut tata kelola aset dan pemenuhan ketentuan akad. Keragaman mekanisme ini berpotensi memengaruhi kombinasi pendapatan, biaya, dan kualitas aset bank.

Pada saat yang sama, ukuran bank layak ditempatkan sebagai kondisi yang mungkin mengubah hubungan pembiayaan dan kinerja. Bank dengan aset besar dapat menikmati diversifikasi portofolio, sistem pengawasan yang lebih matang, dan skala ekonomi; sebaliknya bank besar juga menghadapi biaya koordinasi, struktur organisasi yang kompleks, dan risiko konsentrasi pada produk tertentu. Karena itu, perbedaan hasil pembiayaan antarbank tidak cukup dijelaskan oleh proporsi murabahah atau musyarakah semata. Ukuran bank sebagai variabel moderasi secara konseptual mempertanyakan apakah perubahan komposisi pembiayaan memiliki hubungan yang berbeda dengan profitabilitas pada bank yang lebih besar dibandingkan bank yang lebih kecil.

Penelitian terdahulu terus memperluas pembahasan faktor-faktor penentu pembiayaan berbasis bagi hasil. Suman, et al. (2026), misalnya, menganalisis determinan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah Indonesia menggunakan data bulanan dan pendekatan autoregressive distributed lag. Penelitian tersebut menekankan pentingnya faktor internal bank, termasuk permodalan dan aset, dalam dinamika

pembiayaan. Namun, determinan volume pembiayaan berbeda secara konseptual dari pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Artikel ini menyusun dua tingkat pembacaan: bukti perubahan portofolio di tingkat industri dan rancangan pengujian moderasi pada tingkat bank yang sesuai untuk menjawab pertanyaan inferensial.

Terdapat persoalan metodologis yang sering luput dalam penelitian pembiayaan syariah, yaitu ketidaksesuaian unit observasi. Laporan industri OJK menggabungkan data BUS dan UUS; laporan per bank menyediakan ukuran aset, rasio kinerja, serta rincian akad sesuai pengungkapan masing-masing entitas. Menggunakan jumlah aset industri sebagai proksi ukuran setiap bank akan menimbulkan kekeliruan inferensi ekologis. Begitu pula, memasukkan ROA BUS ke dalam model dengan pembiayaan BUS–UUS tanpa menjelaskan perbedaan cakupan berisiko menghasilkan interpretasi yang menyesatkan. Karena itu, artikel ini memisahkan hasil yang benar-benar dapat dihitung dari data agregat dengan hipotesis yang memerlukan data panel tingkat bank.

Secara khusus, tujuan penelitian adalah menggambarkan perkembangan murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah pada BUS–UUS selama 2020–2024; menelaah perubahan konsentrasi portofolio, kualitas pembiayaan, serta beberapa indikator kinerja; dan menyusun definisi operasional beserta spesifikasi ekonometrik yang tepat untuk menempatkan ukuran bank sebagai moderator. Kontribusi utama artikel terletak pada rekonsiliasi angka resmi OJK, disiplin membedakan deskripsi dan pengujian hipotesis, serta penyediaan rancangan analisis yang dapat direplikasi ketika panel bank-tahun tersedia secara lengkap.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Syariah, Intermediasi, dan Kinerja Keuangan

Secara umum, bank menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui berbagai akad syariah yang memiliki karakteristik kepemilikan, pembagian keuntungan, dan penanganan kerugian berbeda. Perspektif intermediasi dan teori pengawasan terdelegasi menjelaskan peran bank dalam mengurangi biaya pemantauan dan mengelola informasi (Diamond, 1984), meskipun efektivitasnya dapat berbeda antarakad. Kinerja keuangan bank dapat diukur melalui profitabilitas, efisiensi, likuiditas, dan kualitas aset, dengan Return on Assets (ROA) sebagai indikator kemampuan aset menghasilkan laba yang dipengaruhi oleh struktur bisnis, risiko, dan pembentukan cadangan. Peningkatan outstanding pembiayaan tidak secara langsung mencerminkan peningkatan pendapatan atau laba karena dapat dipengaruhi oleh penyaluran baru, pertumbuhan nasabah, restrukturisasi, perubahan kurs, dan reklasifikasi akun. Oleh karena itu, penelitian ini memaknai kontribusi akad secara deskriptif berdasarkan proporsi dan pertumbuhan portofolio, sedangkan pengujian kontribusinya terhadap ROA memerlukan analisis data panel tingkat bank dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang relevan.

Murabahah dan Struktur Pendapatan Bank

Murabahah merupakan akad jual beli dengan pengungkapan harga perolehan dan margin yang disepakati, sehingga pendapatannya relatif mudah diproyeksikan untuk perencanaan arus kas dan pengelolaan jatuh tempo (Gubara et al., 2026). Namun, profitabilitas tetap dipengaruhi kualitas debitur, kecukupan agunan, dan disiplin administrasi. Tata kelola transaksi serta kepatuhan syariah juga penting, sebagaimana didukung Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah OJK (2023). Dalam penelitian empiris, pangsa murabahah terhadap total pembiayaan lebih tepat untuk membandingkan komposisi antarbank. Peningkatan pangsa ini berpotensi meningkatkan profitabilitas apabila margin bersih dan penagihan efektif, tetapi hubungannya tetap perlu diuji (Sani et al., 2025).

Musyarakah, Bagi Hasil, dan Risiko Kemitraan

Musyarakah merupakan akad kemitraan yang melibatkan kontribusi modal para pihak dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian modal sesuai proporsi kontribusi. Akad ini memungkinkan keterlibatan bank dalam sektor produktif dan pengembangan hubungan jangka panjang, tetapi menghadapi risiko ketidakpastian hasil usaha, asimetri informasi, serta biaya pengawasan. Teori keagenan menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan informasi antara penyedia dana dan pengelola usaha dapat menimbulkan biaya pengawasan dan ketidakselarasan insentif (Jensen & Meckling, 1976). Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah OJK (2024) menekankan konsistensi produk dan pengelolaan risiko. Oleh karena itu, peningkatan pangsa musyarakah tidak otomatis meningkatkan laba tanpa mempertimbangkan kualitas portofolio dan biaya pengawasan.

Mudharabah serta Tantangan Informasi

Mudharabah merupakan akad ketika pemilik dana menyediakan modal dan pengelola menjalankan usaha berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan. Kerugian usaha normal yang bukan akibat kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran kontrak ditanggung sesuai prinsip akad (Rezky et al., 2025). Karakteristik ini menuntut penilaian bisnis yang cermat dan transparansi laporan keuangan. Meskipun pangsa mudharabah relatif kecil, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan rendahnya profitabilitas karena dapat dipengaruhi strategi risiko bank, preferensi nasabah, kelayakan usaha, dan kapasitas pengawasan. Faktor internal bank turut menjelaskan dinamika pembiayaan bagi hasil (Suman et al., 2026), sehingga penyaluran pembiayaan perlu dibedakan dari pengaruhnya terhadap ROA.

Ijarah dan Pengelolaan Aset Produktif

Ijarah merupakan akad pemindahan manfaat barang atau jasa melalui pembayaran sewa (ujrah) berdasarkan kesepakatan. Bagi bank, ijarah memperluas pembiayaan berbasis aset dengan pola pembayaran yang berbeda dari jual beli dan bagi hasil. Pendapatan bersihnya dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi atas aset, penyusutan, pemeliharaan, nilai residu, dan bentuk kontrak. Analisis ijarah perlu memperhatikan

perbedaan penyajian data antarstatistik dan laporan keuangan individual, termasuk piutang ijarah dan aset yang disewakan. Oleh karena itu, konsistensi data antarbank dan antartahun harus dijaga melalui metadata yang jelas, serta peningkatan nominal ijarah perlu dinilai bersama kualitas aset, efisiensi pengelolaan, dan pencadangan.

Ukuran Bank sebagai Variabel Moderasi

Ukuran bank lazim diproksikan dengan logaritma natural total aset. Transformasi log membantu meredam perbedaan skala nominal antarlembaga dan memberi interpretasi lebih stabil bagi analisis statistik. Dari sudut ekonomi skala, bank yang lebih besar berpotensi membagi biaya teknologi dan pengawasan ke portofolio yang lebih luas, memperoleh sumber dana yang lebih beragam, serta mengembangkan perangkat pengelolaan risiko yang lebih maju. Namun, ukuran besar juga dapat meningkatkan kompleksitas koordinasi dan biaya kepatuhan. Literatur efisiensi lembaga keuangan menunjukkan bahwa perbedaan skala tidak menghasilkan keuntungan yang seragam pada seluruh organisasi (Berger & Humphrey, 1997).

Moderator berbeda dari mediator. Moderator menjawab pertanyaan apakah kekuatan atau arah hubungan antara variabel pembiayaan dan kinerja berubah pada tingkat ukuran bank yang berbeda. Secara statistik, hal tersebut diuji dengan interaksi antara proporsi pembiayaan dan ln(total aset), bukan dengan sekadar menambahkan ukuran bank sebagai variabel bebas. Baron dan Kenny (1986) menyediakan pembedaan konseptual moderator dan mediator yang menjadi dasar membaca koefisien interaksi. Dalam data panel, pengaruh ukuran bank perlu dipisahkan pula dari karakteristik tetap setiap entitas dan guncangan yang sama-sama dialami industri pada periode tertentu.

Ukuran bank pada tingkat agregat industri bukan variabel moderator yang sah untuk menguji perbedaan antarbank. Bila semua bank diberi nilai total aset industri yang sama pada tahun tertentu, variasi moderasi pada tingkat bank menjadi tidak teridentifikasi sebagaimana dirumuskan. Sebaliknya, panel yang memuat total aset masing-masing bank dan setiap komponen pembiayaannya memungkinkan pengujian bahwa perubahan pangsa suatu akad berkaitan dengan perubahan profitabilitas secara berbeda menurut skala bank tersebut.

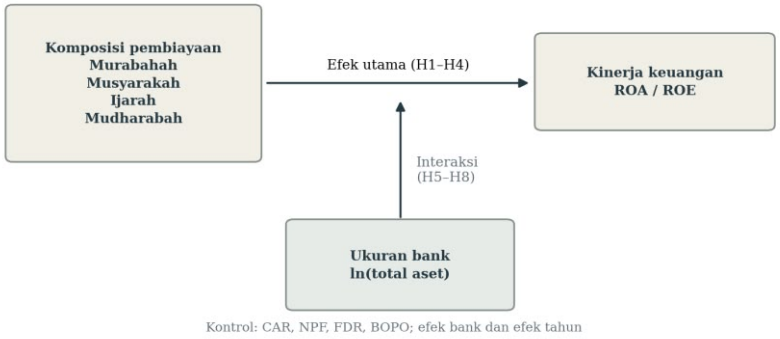
Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka penelitian menempatkan komposisi pembiayaan sebagai empat prediktor utama; kinerja keuangan diukur dengan ROA, dan ukuran bank merupakan moderator. Variabel CAR, NPF, FDR, serta BOPO dapat dipertimbangkan sebagai kontrol dengan memperhatikan potensi endogenitas dan hubungan mekanis. Secara teoretis, pangsa pembiayaan masing-masing akad dapat menghasilkan hubungan berbeda dengan ROA karena heterogenitas imbal hasil, biaya monitoring, dan risiko kerugian. Ukuran bank diperkirakan mengubah hubungan tersebut melalui kapasitas seleksi pembiayaan, diversifikasi, dan teknologi pengendalian risiko.

Delapan hipotesis dapat dirumuskan untuk studi lanjutan. H1–H4 menyatakan adanya hubungan antara pangsa murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah

 E-ISSN 2774-8863

dengan ROA bank. H5–H8 menyatakan bahwa ukuran bank memoderasi masing-masing hubungan tersebut. Hipotesis sengaja tidak memaksakan tanda koefisien positif atau negatif karena kedua arah mempunyai justifikasi ekonomi yang masuk akal dan membutuhkan bukti data. Dalam naskah ini, H1–H8 adalah hipotesis yang dirumuskan, bukan hipotesis yang telah diuji atau diterima.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Hubungan Pembiayaan, Roa, Dan Moderasi Ukuran Bank

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian, Populasi, dan Unit Analisis

Penelitian menggunakan desain dokumenter-deskriptif dengan data sekunder resmi Otoritas Jasa Keuangan. Periode observasi adalah posisi akhir tahun 2020 sampai dengan 2024. Unit analisis aktual adalah industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS–UUS) yang disajikan OJK sebagai kelompok agregat. Data Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) tidak digabungkan ke seri utama karena perbedaan karakteristik, bentuk kelembagaan, dan satuan pelaporannya. Dengan demikian, pernyataan mengenai perubahan pangsa akad, aset, serta pembiayaan utama berlaku pada agregat BUS–UUS, bukan pada setiap bank secara terpisah.

Data utama bersumber dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK edisi Desember 2024, khususnya Tabel 2 tentang total aset, Tabel 11 tentang pembiayaan dan non-performing financing menurut akad, serta Tabel 1a tentang ROA BUS. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024 dan publikasi resmi OJK digunakan untuk memeriksa konsistensi angka agregat dan ROA gabungan BUS–UUS pada 2023–2024. Pemilihan satu edisi SPS untuk seri historis dimaksudkan menjaga konsistensi bila terdapat revisi data dibandingkan publikasi sebelumnya. Setiap tabel dalam artikel mencantumkan definisi cakupan dan unit yang digunakan.

Populasi yang tepat untuk pengujian hipotesis moderasi adalah seluruh Bank Umum Syariah yang memenuhi syarat keterbandingan laporan keuangan selama periode penelitian. Studi inferensial lanjutan perlu mencakup identitas bank i dan tahun t, dengan observasi yang memiliki data ROA, nominal pembiayaan empat akad, total pembiayaan, total aset, serta variabel kendali. Bank yang melakukan merger, spin-off,

atau perubahan klasifikasi harus diberi perlakuan data secara eksplisit. Karena data mikro tersebut belum dikompilasi dan diaudit untuk artikel ini, tidak dinyatakan adanya jumlah sampel bank, jumlah observasi panel, atau estimasi signifikansi yang belum benar-benar diperoleh.

Definisi Operasional Variabel

Pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah diukur berdasarkan outstanding akhir tahun dalam miliar rupiah, sedangkan pangsa setiap akad dihitung dari outstanding akad dibagi total pembiayaan BUS–UUS dikalikan 100%. Pertumbuhan tahunan dihitung berdasarkan perubahan nilai antarperiode, sementara compound annual growth rate (CAGR) periode 2020–2024 menggunakan empat interval tahunan. Kinerja keuangan untuk analisis lanjutan diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yaitu laba sebelum pajak dibagi rata-rata aset dikalikan 100%. Ukuran bank diukur dengan logaritma natural total aset dan dapat dipusatkan pada rata-rata sampel untuk mengurangi kolinearitas dalam model interaksi. Variabel kontrol yang dipertimbangkan meliputi NPF gross, Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan BOPO, dengan pemilihannya mempertimbangkan landasan teori, simultanitas, serta potensi hubungan mekanis dengan ROA. Seluruh angka turunan dibulatkan dua desimal, sedangkan data agregat BUS–UUS hanya digunakan untuk analisis deskriptif dan tidak menggantikan data tingkat bank dalam pengujian moderasi.

Teknik Pengumpulan, Verifikasi, dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui ekstraksi tabel resmi Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK untuk periode 2020–2024, kemudian diverifikasi melalui penjumlahan komponen dan perbandingan dengan total resmi serta rekonsiliasi data BPRS dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2024, dengan memperhatikan perbedaan satuan dan pembulatan. Analisis deskriptif mencakup tren nominal, pertumbuhan tahunan, CAGR, pangsa akad, rasio pembiayaan terhadap aset, NPF menurut akad pada 2024, serta ROA BUS dan BUS–UUS secara terpisah sesuai cakupan datanya. Untuk analisis lanjutan, setelah data panel tingkat bank tersedia, diusulkan model efek tetap bank dan tahun, pemeriksaan multikolinearitas serta residual, dan galat baku yang diklaster pada tingkat bank apabila jumlah kelompok memadai. Pemilihan estimator mempertimbangkan karakteristik panel dan potensi endogenitas; uji Hausman dapat digunakan sebagai pertimbangan, tetapi bukan satu-satunya dasar pemilihan model (Wooldridge, 2010; Baltagi, 2021).

Spesifikasi Model Moderasi untuk Analisis Lanjutan

Model dasar yang diusulkan untuk menguji pengaruh komposisi pembiayaan terhadap ROA adalah:

$$\mathrm{ROA}_{it} = \alpha + \sum_{k} \beta_k X_{k,it} + \gamma Z_{it} + \sum_{k} \delta_k \left(X_{k,it} \times Z_{it}\right) + \theta' C_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

Dalam persamaan tersebut, X_k menyatakan empat pangsa akad pembiayaan; Z adalah ukuran bank yang telah dipusatkan; C adalah vektor variabel kontrol terpilih; μ_i

mengendalikan karakteristik bank yang tidak berubah antarwaktu; λ_t menangkap guncangan bersama pada suatu tahun; dan ε_{it} merupakan galat. Koefisien δ_k adalah parameter moderasi yang harus diuji. Efek marjinal suatu pangsa akad terhadap ROA adalah $\beta_k + \delta_k Z$, sehingga besarnya efek perlu disajikan pada ukuran bank yang bermakna dan disertai interval kepercayaan. Mengingat pangsa empat akad dan kategori lainnya membentuk komposisi yang jumlahnya satu, interpretasi kenaikan satu pangsa selalu mengandaikan penurunan pangsa lain; kategori pembanding harus didefinisikan secara eksplisit.

Penelitian panel juga perlu memutuskan apakah terdapat hubungan dua arah: pembiayaan berpotensi memengaruhi laba, namun bank yang lebih menguntungkan sekaligus lebih mampu menyalurkan pembiayaan. Perancangan instrumen, penggunaan variabel lag, atau pendekatan dinamis mungkin relevan bila asumsi dan ukuran sampel mendukung, tetapi tidak otomatis menghapus endogenitas. Tanpa set data panel bank, koefisien β dan δ, nilai p, R-kuadrat, serta keputusan H1–H8 tidak dapat disampaikan secara sahih. Pada bagian hasil, semua angka yang dilaporkan hanya berasal dari statistik publik dan perhitungan deskriptif yang dapat diulang.

Tabel 1. Jejak Sumber Data Sekunder Penelitian

Sumber resmi	Data yang digunakan
OJK, SPS Desember 2024	Aset BUS–UUS, 2020–2024
OJK, SPS Desember 2024	Empat akad, total pembiayaan, NPF
OJK, SPS Desember 2024	ROA BUS, 2020–2024
OJK, SPS Desember 2024	Pemeriksaan cakupan angka 2024
OJK, LPKSI 2024	ROA gabungan 2023 dan 2024
OJK, Siaran Pers 21/02/2025	Aset dan total pembiayaan industri

Sumber: Diolah dari penerbit dan dokumen OJK yang tercantum dalam Daftar Referensi, 2026

HASIL PENELITIAN

Perkembangan aset dan pembiayaan BUS–UUS pada 2020–2024

Statistik OJK mengonfirmasi bahwa aset dan pembiayaan BUS–UUS meningkat sepanjang lima titik observasi akhir tahun. Aset bertambah Rp361,32 triliun dari Rp593,95 triliun pada 2020 menjadi Rp955,26 triliun pada 2024, setara pertumbuhan majemuk sekitar 12,61% per tahun. Pada periode yang sama, total pembiayaan meningkat Rp240,62 triliun dari Rp383,94 triliun menjadi Rp624,56 triliun, dengan CAGR sekitar 12,93%. Kedua seri menunjukkan tren naik yang searah, tetapi nilai pembiayaan dan aset berbeda karena aset bank juga terdiri atas kas, penempatan, surat berharga, dan aset nonpembiayaan lainnya.

Secara proporsional, perbandingan pembiayaan dengan aset BUS–UUS bergerak dari sekitar 64,64% pada 2020 ke 65,38% pada 2024. Rasio sederhana ini tidak sama dengan FDR, sebab penyebutnya adalah total aset, bukan dana pihak ketiga. Pergerakan rasio menunjukkan bahwa pembiayaan tetap menjadi komponen besar dari kegiatan intermediasi, sementara kenaikan kapasitas aset tidak seluruhnya diterjemahkan menjadi outstanding pembiayaan. Perubahan komposisi aset likuid, surat berharga, dan aktivitas

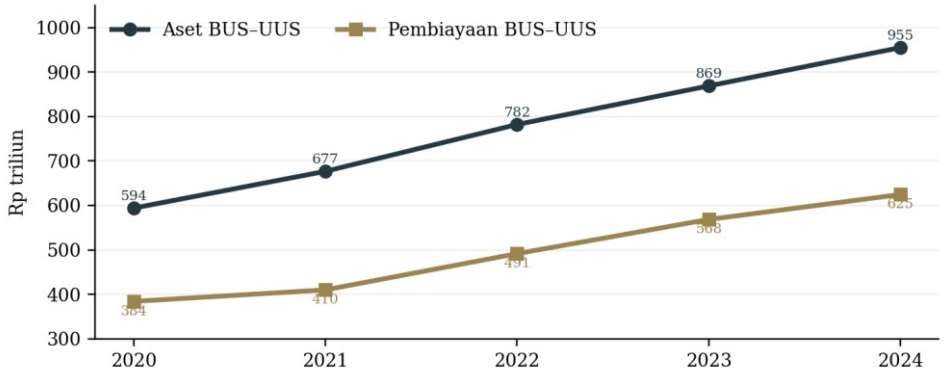
 E-ISSN 2774-8863

nonpembiayaan perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami kualitas pemanfaatan skala industri.

Tabel 2. Perkembangan aset dan pembiayaan BUS–UUS 2020–2024

Tahun	Aset (Rp miliar)	Pembiayaan (Rp miliar)	Pembiayaan/ aset (%)	Pertumbuhan pembiayaan (%)
2020	593.948	383.944	64,64	—
2021	676.735	409.878	60,57	6,75
2022	782.100	491.489	62,84	19,91
2023	868.986	568.436	65,41	15,66
2024	955.263	624.560	65,38	9,87

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah Desember 2024, Tabel 2 dan Tabel 11; rasio dan pertumbuhan dihitung penulis



Sumber: diolah dari OJK (2025a), Statistik Perbankan Syariah Desember 2024

Gambar 2. Tren aset dan pembiayaan BUS–UUS 2020–2024

Struktur akad pembiayaan dan perubahan konsentrasi portofolio

Analisis berdasarkan jenis akad memperlihatkan dua komponen yang sangat dominan, yaitu musyarakah dan murabahah. Pada 2020, nilai keduanya hampir setara: musyarakah Rp174,92 triliun dan murabahah Rp174,30 triliun. Pada 2024, outstanding musyarakah mencapai Rp315,88 triliun, sedangkan murabahah Rp256,05 triliun. Dengan demikian, selisih musyarakah atas murabahah meningkat menjadi sekitar Rp59,82 triliun. Pergeseran ini menandai meningkatnya bobot kemitraan musyarakah di dalam portofolio BUS–UUS pada periode pengamatan.

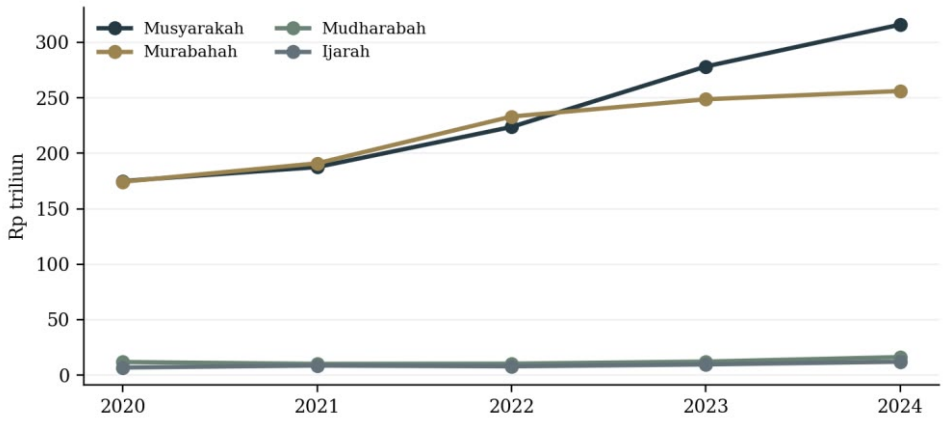
Pertumbuhan antar-akad tidak homogen. Musyarakah meningkat sekitar 13,56% pada 2024 dibandingkan 2023, sedangkan murabahah naik sekitar 3,00%. Mudharabah tumbuh sekitar 33,00% dan ijarah sekitar 25,83%, meskipun basis nominal kedua akad jauh lebih kecil. Pertumbuhan persentase yang tinggi pada akad dengan basis kecil tidak boleh langsung dibaca sebagai kontribusi nominal terbesar. Sebagai ilustrasi, kenaikan mudharabah 2023–2024 sekitar Rp4,04 triliun, sedangkan kenaikan musyarakah pada periode sama mencapai sekitar Rp37,72 triliun.

 E-ISSN 2774-8863

Tabel 3. Outstanding pembiayaan menurut akad pada BUS–UUS (Rp miliar)

Tahun	Murabahah	Musyarakah	Ijarah	Mudharabah	Lainnya*
2020	174.301	174.919	6.908	11.854	15.962
2021	190.884	187.485	8.635	10.185	12.689
2022	233.046	223.680	7.937	10.376	16.450
2023	248.600	278.161	9.642	12.252	19.781
2024	256.054	315.878	12.133	16.295	24.200

Sumber: OJK, SPS Desember 2024, *kategori lain = total pembiayaan dikurangi empat akad, mencakup antara lain qardh dan istishna



Sumber: Pengolahan data OJK SPS Desember 2024

Gambar 3. Perubahan nominal empat akad pembiayaan 2020–2024

Jika dihitung sebagai bagian dari total pembiayaan BUS–UUS, pangsa musyarakah meningkat dari 45,56% pada 2020 menjadi 50,58% pada 2024. Pangsa murabahah justru turun dari 45,40% menjadi 41,00%, kendati nominalnya tetap bertambah. Penurunan pangsa bukan penurunan outstanding, melainkan pertumbuhan murabahah yang lebih lambat dibandingkan ekspansi total pembiayaan. Mudharabah menyumbang 2,61% pada 2024, turun dari 3,09% pada 2020. Ijarah naik tipis dari 1,80% menjadi 1,94%. Kategori akad lain membentuk sekitar 3,87% pembiayaan 2024.

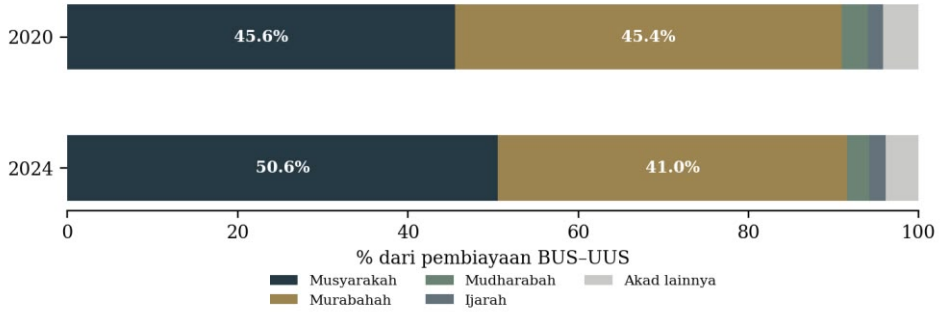
Dua jenis akad terbesar secara bersama-sama mencakup sekitar 91,57% dari total outstanding BUS–UUS pada 2024. Tingkat konsentrasi ini membuat hasil keuangan bank secara agregat berpotensi sensitif terhadap kualitas pembiayaan murabahah dan musyarakah. Namun, konsentrasi produk berbeda dari konsentrasi risiko: peminjam bisa tersebar pada banyak sektor dan daerah, sedangkan pembiayaan dengan akad berbeda pun dapat terkumpul pada kelompok debitur yang sama. Untuk memperoleh gambaran risiko yang lebih tepat diperlukan distribusi sektor, kelompok usaha, kualitas kolektibilitas, dan keterkaitan antarpeminjam.

 E-ISSN 2774-8863

Tabel 4. Pangsa dan pertumbuhan komposisi pembiayaan BUS–UUS

Akad	Pangsa 2020 (%)	Pangsa 2024 (%)	Pertumbuhan 2024 (%)	CAGR 2020–2024 (%)
Murabahah	45,40	41,00	3,00	10,09
Musyarakah	45,56	50,58	13,56	15,92
Ijarah	1,80	1,94	25,83	15,12
Mudharabah	3,09	2,61	33,00	8,28

Sumber: Perhitungan penulis dari OJK SPS Desember 2024



Sumber: pengolahan data OJK SPS Desember 2024

Gambar 4. Pergeseran pangsa akad antara 2020 dan 2024

Validasi cakupan BUS–UUS dan data industri perbankan syariah

Salah satu pemeriksaan penting dalam penelitian ini ialah memastikan bahwa perbedaan angka antar-publikasi tidak dianggap sebagai kesalahan data. Misalnya, SPS mencatat pembiayaan murabahah BUS–UUS pada 2024 sebesar Rp256,05 triliun, sedangkan LPKSI 2024 menyajikan murabahah perbankan syariah sekitar Rp266,68 triliun. Selisihnya selaras dengan pembiayaan murabahah BPRS yang tercatat sekitar Rp10,62 triliun. Rekonsiliasi serupa tampak pada musyarakah, ijarah, dan mudharabah. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kata "perbankan syariah" pada publikasi tertentu dapat meliputi BUS, UUS, dan BPRS, sementara kajian ini secara eksplisit memakai BUS–UUS sebagai seri utama. Perbandingan ruang lingkup juga berlaku pada total pembiayaan: outstanding BUS–UUS Desember 2024 adalah Rp624,56 triliun, sedangkan pembiayaan perbankan syariah keseluruhan mencapai sekitar Rp643,55 triliun. Selisih sekitar Rp18,99 triliun mencerminkan outstanding BPRS. Kesesuaian dengan data SPS BPRS menjadi dasar bahwa selisih bukan disebabkan oleh salah ketik atau perubahan rumus pertumbuhan. Temuan verifikasi ini penting sebagai pelajaran metodologis, khususnya bagi analisis yang menggabungkan beberapa publikasi dan tahun.

Tabel 5. Rekonsiliasi akad BUS–UUS, BPRS, dan total industri 2024

Akad	BUS–UUS (Rp miliar)	BPRS (Rp miliar)*	Total industri (Rp miliar)**
Murabahah	256.054	10.622,69	266.677
Musyarakah	315.878	5.026,22	320.904
Ijarah	12.133	252,24	12.385
Mudharabah	16.295	254,67	16.550

Sumber: OJK SPS Desember 2024, OJK LPKSI 2024

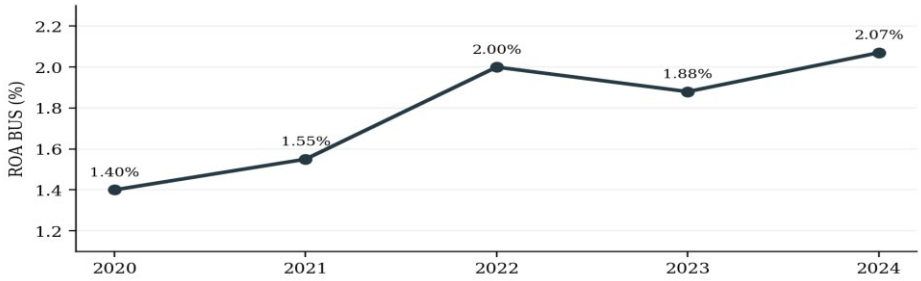
Kinerja keuangan dan indikator kualitas pembiayaan

Dari sisi profitabilitas, ROA Bank Umum Syariah dalam Tabel 1a SPS berada pada 1,40% (2020), 1,55% (2021), 2,00% (2022), 1,88% (2023), dan 2,07% (2024). Perubahan ini menunjukkan fluktuasi profitabilitas meskipun ukuran aset dan nominal pembiayaan industri meningkat. Kenaikan ROA BUS dari 2023 ke 2024 sebesar 0,19 poin persentase menandakan perbaikan hasil relatif terhadap aset rata-rata, tetapi tidak dapat dikaitkan secara tunggal dengan satu akad tertentu tanpa memperhitungkan pendapatan, beban operasional, biaya pencadangan, serta karakteristik bank.

Sementara itu, LPKSI 2024 menunjukkan bahwa ROA gabungan BUS–UUS meningkat dari 1,86% pada 2023 menjadi 2,04% pada 2024. Angka gabungan tersebut berbeda dari ROA BUS 2,07% karena menyertakan UUS. Perbedaan ini wajib dipertahankan saat membangun grafik dan model regresi. Penelitian ini tidak menggabungkan seri ROA BUS dengan nilai pembiayaan BUS–UUS dalam suatu regresi semu. Grafik ROA BUS disajikan sebagai konteks profitabilitas salah satu kelompok bank, sedangkan perbandingan dua tahun BUS–UUS dinyatakan terpisah dalam narasi dan tabel.

Kualitas pembiayaan dapat ditelaah menggunakan angka non-performing financing (NPF) yang tercantum pada Tabel 11 SPS. Berdasarkan outstanding 2024, perbandingan NPF nominal terhadap outstanding murabahah sekitar 2,45%, musyarakah 1,88%, mudharabah 1,62%, dan ijarah 1,22%. Rasio aritmetika ini memberikan gambaran perbedaan kualitas pada tanggal laporan, bukan estimasi kerugian ekspektasian. Perbandingan antarakad juga dipengaruhi komposisi debitur, agunan, umur portofolio, kebijakan restrukturisasi, dan metode klasifikasi dalam sumber data.

Musyarakah memiliki outstanding dan NPF nominal yang sama-sama besar, namun persentase NPF hasil perhitungan relatif lebih rendah daripada murabahah pada akhir 2024. Perbedaan persentase tersebut tidak membuktikan bahwa musyarakah memiliki risiko inheren lebih rendah secara universal. Dengan membandingkan beberapa tahun, kelompok debitur dan kondisi ekonomi yang sebanding, analisis lanjutan dapat menguji apakah pola ini tetap bertahan. Perlu pula dipertimbangkan bahwa beberapa pembiayaan yang masih lancar bisa menghadapi tekanan arus kas yang belum tercermin dalam rasio NPF saat pengukuran.



Sumber: OJK SPS Desember 2024

Gambar 5. ROA Bank Umum Syariah (BUS) 2020–2024

Tabel 6. Posisi pembiayaan bermasalah menurut akad BUS–UUS, Desember 2024

Akad	Outstanding (Rp miliar)	NPF nominal (Rp miliar)	NPF / outstanding (%)
Murabahah	256.054	6.274	2,45
Musyarakah	315.878	5.954	1,88
Ijarah	12.133	148	1,22
Mudharabah	16.295	264	1,62

Sumber: OJK SPS Desember 2024, persentase dihitung penulis sebagai NPF nominal/ outstanding akad × 100%.

Pembacaan kritis terhadap moderasi ukuran bank

Secara faktual, aset BUS–UUS yang meningkat merupakan indikator pertumbuhan skala industri, bukan bukti bahwa bank tertentu yang lebih besar memperoleh tambahan profitabilitas lebih tinggi dari akad musyarakah. Untuk menguji klaim moderasi diperlukan observasi yang berpasangan: proporsi akad pada bank yang sama, ROA bank tersebut, dan ukuran aset bank tersebut pada periode identik. Lima titik agregat tahunan tidak menyediakan variasi antarbank serta tidak memenuhi kebutuhan identifikasi model yang mencakup empat variabel akad, empat interaksi, ukuran bank, kontrol, dan efek tetap.

Karena itu, artikel ini secara eksplisit tidak memuat tabel regresi, koefisien interaksi, nilai t, nilai p, atau keputusan hipotesis palsu. Temuan yang sahih adalah: (1) pembiayaan BUS–UUS terus meningkat; (2) komposisi bergeser lebih kuat ke musyarakah; (3) beberapa akad kecil tumbuh cepat dari basis yang relatif rendah; dan (4) indikator profitabilitas menunjukkan perbaikan pada 2024, bersamaan dengan perubahan portofolio. Istilah “bersamaan” penting karena dua variabel yang bergerak pada periode sama belum tentu memiliki hubungan sebab-akibat.

Untuk pengujian empiris yang lebih jauh, data panel disarankan mencakup sekurang-kurangnya lima sampai tujuh tahun dengan sebanyak mungkin BUS yang konsisten melaporkan rincian akad. Keputusan periode sampel harus memperhitungkan merger besar, perubahan kelembagaan, dan kesinambungan pencatatan data. Validasi penting meliputi penyetaraan akun bruto versus neto, pengukuran ijarah, penyesuaian pembiayaan yang disajikan dalam kelompok piutang, serta penanganan pembiayaan antarbank. Jika informasi tidak tersedia pada suatu bank-tahun, peneliti harus melaporkan observasi yang dikeluarkan dan tidak mengganti nilai hilang dengan angka rata-rata tanpa dasar yang kuat.

Tabel 7. Status pertanyaan penelitian dan bukti yang tersedia

Pertanyaan	Kesimpulan yang dapat disampaikan
Apakah pembiayaan empat akad tumbuh?	Ya, tetapi dengan laju berbeda
Apakah portofolio berubah?	Musyarakah makin dominan
Bagaimana ROA bergerak?	ROA BUS dan BUS–UUS meningkat pada 2024
Apakah akad tertentu menaikkan ROA?	Belum dapat dipastikan
Apakah ukuran bank memoderasi?	Belum diuji

Sumber: sintesis hasil penulis; keterangan “belum diuji” bukan penolakan hipotesis.

Pembahasan

Dominasi musyarakah menarik dari perspektif penguatan karakteristik perbankan syariah. Pada 2024, nilai musyarakah BUS–UUS melampaui separuh total pembiayaan, sementara murabahah mempertahankan porsi sekitar dua perlima. Kondisi tersebut dapat dibaca sebagai bukti bahwa pembiayaan berbasis kemitraan memiliki peran besar dalam kegiatan intermediasi. Namun, istilah bagi hasil pada tataran akad tidak boleh dipersempit menjadi asumsi bahwa seluruh hasil usaha otomatis dibagi atau bahwa risiko setiap proyek identik. Kualitas struktur kontrak dan manajemen hubungan nasabah menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan model bisnis.

Salah satu konsekuensi manajerial ialah kebutuhan mengukur profitabilitas berbasis risiko menurut akad, sektor, dan jenis nasabah. Sekadar membandingkan margin kontrak tidak cukup. Bank harus menghitung biaya dana yang relevan, biaya operasional, biaya pengelolaan dan penagihan, pencadangan kerugian, serta konsumsi modal. Dalam akad musyarakah dan mudharabah, biaya verifikasi laporan usaha dapat menjadi signifikan, khususnya ketika data keuangan nasabah tidak lengkap. Penilaian kinerja yang memperhatikan seluruh biaya lebih berguna untuk keputusan portofolio daripada angka outstanding saja.

Dari sudut pandang efisiensi skala, bank besar memiliki potensi untuk memanfaatkan analitik risiko, otomasi proses, sistem pelaporan, dan diversifikasi produk secara lebih optimal. Akan tetapi, skala ekonomi bukan sifat otomatis dari jumlah aset besar; manfaat baru muncul bila peningkatan ukuran tidak disertai lonjakan biaya organisasi dan kerugian pembiayaan. Perbedaan tersebut menjelaskan mengapa moderasi ukuran bank menarik untuk diteliti. Interaksi antara pangsa musyarakah dan ukuran bank, misalnya, berpotensi berbeda dari interaksi antara murabahah dan ukuran bank karena teknologi pengawasan dan kebutuhan informasi kontraknya tidak sama.

Strategi penelitian yang kredibel hendaknya mengukur ukuran bank dari laporan bank individual, bukan menggunakan total aset industri yang sama untuk setiap bank. Ukuran perlu dipusatkan pada rata-rata sebelum dibuat interaksi; efek marjinal sebaiknya diperlihatkan pada bank berukuran kecil, sedang, dan besar. Sebagai tambahan, pengaruh penggabungan bank syariah pada 2021 perlu dimasukkan dalam desain observasi karena kejadian tersebut mengubah skala entitas dan distribusi pangsa pasar. Tanpa pengendalian yang tepat, perbedaan ukuran dapat merefleksikan restrukturisasi industri, bukan semata keunggulan operasional.

Implikasi kebijakan yang paling langsung adalah perlunya kesinambungan data pembiayaan menurut akad dan keterbukaan informasi pada tingkat entitas. Publikasi agregat OJK sangat bermanfaat untuk membaca struktur industri, sedangkan data bank individual diperlukan untuk menilai variasi efisiensi dan kinerja. Pedoman OJK mengenai murabahah, musyarakah, dan mudharabah dapat menjadi rujukan bagi peningkatan konsistensi praktik perbankan dan kualitas informasi kontrak. Dalam perspektif regulator, keterbandingan pengungkapan atas piutang, pembiayaan bagi hasil,

dan aset ijarah akan membantu penelitian yang benar-benar menghubungkan diversifikasi produk dengan ketahanan bank.

Kajian ini mempunyai batasan yang tegas. Pertama, jumlah observasi tahunan agregat hanya lima dan tidak digunakan untuk inferensi statistik kompleks. Kedua, data berbeda cakupan antara BUS, UUS, dan BPRS; rekonsiliasi telah dilakukan untuk menegaskan perbedaan tersebut. Ketiga, outstanding pembiayaan tidak langsung mengukur imbal hasil bersih per akad. Keempat, analisis belum mengendalikan faktor makroekonomi, restrukturisasi industri, dan variabel bank spesifik. Kelima, hipotesis moderasi belum diuji. Batasan ini bukan sekadar kekurangan teknis, tetapi menentukan ruang lingkup kesimpulan yang secara ilmiah boleh dibuat dari data yang tersedia.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa outstanding pembiayaan BUS–UUS meningkat dari Rp383,94 triliun pada 2020 menjadi Rp624,56 triliun pada 2024. Pada akhir 2024, musyarakah menjadi akad dengan pangsa terbesar, yaitu Rp315,88 triliun (50,58%), diikuti murabahah (41,00%), mudharabah (2,61%), dan ijarah (1,94%). ROA gabungan BUS–UUS juga meningkat dari 1,86% pada 2023 menjadi 2,04% pada 2024. Namun, kecenderungan tersebut tidak membuktikan hubungan kausal antara akad pembiayaan dan profitabilitas. Kontribusi penelitian terletak pada penyajian profil pembiayaan berdasarkan data yang dapat diverifikasi, rekonsiliasi data BUS–UUS dan BPRS, serta penegasan batas inferensi. Ukuran bank baru dibahas sebagai moderator konseptual dan belum diuji secara empiris, sehingga hipotesis H1–H8 belum dapat dinyatakan diterima atau ditolak.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel tingkat bank yang sebanding, dengan pangsa setiap akad sebagai variabel penjelas, logaritma total aset sebagai moderator, dan ROA sebagai indikator kinerja. Pengolahan data perlu memperhatikan perubahan akibat merger serta perbedaan penyajian akun pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan estimasi model efek tetap dan interaksi menggunakan galat baku yang sesuai. Bagi manajemen bank, evaluasi portofolio perlu mempertimbangkan pertumbuhan pembiayaan, kualitas aset, biaya pengawasan, dan profitabilitas bersih menurut akad. Sementara itu, regulator diharapkan memperkuat standardisasi data publik tingkat bank untuk mendukung pengembangan produk dan peningkatan daya saing perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53953-5

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, *51*(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173

Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. *European Journal of Operational Research*, *98*(2), 175–212. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00342-6

Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *The Review of Economic Studies*, *51*(3), 393–414. https://doi.org/10.2307/2297430

Gubara, S. A., Permata, D., Sagita, M., Janah, I. N., & Azwari, P. C. (2026). Persepsi pelaku usaha terhadap efektivitas pembiayaan bank syariah serta pemanfaatan e-commerce dalam mendukung keberlanjutan usaha kecil. *Journal of Economics and Development*, *3*(1), 86–105.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Pedoman produk pembiayaan murabahah perbankan syariah*. https://ojk.go.id/id/publikasi/roadmap-dan-pedoman/syariah/perbankan-syariah-indonesia/default.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Pedoman produk pembiayaan musyarakah perbankan syariah*. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Karakteristik-Produk-Perbankan-Syariah-Dan-Manajemen-Risiko-BPRS-Terbitkan-Pedoman-Perbankan-Syariah-dan-BPRS.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Statistik perbankan syariah: Desember 2024* [Tabel 1a, 2, 11, dan 32]. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2025c, 21 Februari). *Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024*. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx

Rezky, M., Mubbin, M. F., Anugrah, M. H., & Azwari, P. C. (2025). Analisis peran akuntansi transaksi mudharabah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan: Tinjauan literatur. *Jurnal Cakrawala Akademika*, *2*(1), 1261–1275.

Sani, N. Q. A., Risti, N. A., Hidayanti, N., & Azwari, P. C. (2025). Implementasi akuntansi murabahah terhadap pembiayaan kepemilikan rumah pada perbankan syariah. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, *1*(4), 871–880.

Suman, A., Supriani, I., Rajasa, M. A. I., & Anisa, V. N. (2026). An empirical analysis of profit-and-loss sharing financing in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *12*(1), 91–111. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss1.art6

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data* (2nd ed.). MIT Press.